



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN
PT. SEKOLAH EKSPOR INDONESIA
TENTANG

**SEKOLAH
EKSPOR**

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : ..105.../AU-UPGRISBA/2023

Nomor : ..11.../SEI/XI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (22-11-2023), bertempat di Studio Sekolah Ekspor pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ansofino, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Handito Hadi Joewono** : Kepala Sekolah Ekspor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Ekspor, yang berkedudukan di The Centrum Karawaci Office Park, Blok Futuris Nomor 68, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15139 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf : PIHAK KESATU :*A*.....; PIHAK KEDUA : ..*Handito Hadi Joewono*.. 1

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Khususnya dalam Program MBKM, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang memberikan layanan terpadu konsultasi penyusunan strategi ekspor, promosi ekspor dan pendampingan ekspor bagi perguruan tinggi, perusahaan dan pemerintah daerah. Sekolah Ekspor siap berkolaborasi dan memberikan layanan pembelajaran ekspor terpadu di seluruh Indonesia dan mancanegara.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kerja sama yang produktif, efektif dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 2

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para pegawainya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 3

- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Jarudin, Ma, Ph. D
Jabatan : Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama
Telp : (0751) 7053731
Email : humasupgrisba@gmail.com
Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang

Paraf : PIHAK KESATU :*f*.....; PIHAK KEDUA :*JR*..... 4

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Handito Joewono
Jabatan : Kepala Sekolah Ekspor
Telp : +62 815-1041-0500
Email : halo@sekolah ekspor.com, sekolah ekspor indonesia@gmail.com
Alamat : The Centrum Karawaci Office Park, Blok Futuris Nomor 68,
Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15139

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9
PENUTUP**


- (1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
Sekolah Ekspor**



**Dr. Handito Joewono
Kepala Sekolah**

**PIHAK KESATU,
Universitas PGRI Sumatera Barat**



**Prof. Dr. Ansofino, M.Si
Rektor**

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 5